

RINGKASAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Perkara Nomor 27/PHP.KOT-XVI/2018
Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu

I. PEMOHON

Drs.Nur Supriyanto, M.M., Pasangan Calon Nomor Urut 2
Dr. Adhy Firdaus Saady, M.M., Pasangan Calon Nomor Urut 2

II. TERMOHON

Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2018.

III. PIHAK TERKAIT

1. Dr. Rahmat Effendi
2. Dr. Tri Adhianto Tjahyono, SE.,M.M

IV. OBJEK PERMOHONAN

Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2018.

V. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”;
2. Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi;

VI. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10 Tahun 2016 Jo Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK 5 Tahun 2017 atau Pasal 8 ayat (2) huruf b PMK 6 Tahun 2017, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Calon Gubernur, Bupati dan Walikota oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan ketentuan :

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1	≤ 250.000	2%
2	> 250.000-500.000	1,5%
3	> 500.000-1.000.000	1%
4	> 1.000.000	0,5%

VII. POKOK PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon perolehan suara masing-masing pasangan calon :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon Nomor Urut 1	697.634
2	Pasangan Calon Nomor Urut 2	335.900
Total Suara Sah		1.057.331

berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon telah tidak sesuai dengan penghitungan suara. maka Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memeriksa dalam perkara *a quo*.

VIII. PETITUM PEMOHON

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018;
3. Memerintahkan kepada KPU Kota Bekasi untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

IX. DALAM EKSEPSI

i. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa dalil Pemohon tentang kewenangan Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan adalah benar, sepanjang memenuhi persyaratan yang menyatakan “peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan :

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1	≤ 250.000	2%
2	> 250.000-500.000	1,5%
3	> 500.000-1.000.000	1%
4	> 1.000.000	0,5%

Bahwa dengan demikian Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan dalam perkara *a quo* ke Mahkamah karena selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 361.734 suara atau melebihi 5.168 suara berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU Nomor 10 Tahun 2016 Jo Pasal 7 ayat (2) huruf d PMK Nomor 5 Tahun 2017 Jo Pasal 8 ayat (2) huruf d PMK 6 Tahun 2017.

X. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon menolak secara tegas seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap segala sesuatu yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi, mohon dianggap sebagai satu kesatuan dalam pokok permohonan ini;
3. bahwa Pemohon sama sekali tidak melakukan perbaikan apapun terhadap permohonannya hingga batas akhir waktu yang ditentukan;
4. bahwa Termohon menolak secara tegas dalil permohonan dalam pokok permohonan yang menyatakan “perolehan suara masing-masing pasangan calon telah tidak sesuai dengan perhitungan suara”, dengan alasan :
 - a. bahwa alasan Pemohon menyatakan “telah tidak sesuai dengan perhitungan suara” tidak didasari pada perhitungan dan alasan-alasan hukum yang jelas;
 - b. bahwa Pemohon samasekali juga tidak menyuguhkan perhitungan suara yang benar menurut Pemohon;
 - c. bahwa perhitungan suara yang dilakukan Termohon adalah sudah benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu berdasarkan sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap desa/kelurahan ditingkat kecamatan (Model DA1-KWK) yang ditandatangani saksi dari pasangan calon.

XI. PETITUM TERMOHON

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
- Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam permohonan *a quo*;
- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menyatakan permohonan Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima;
- Menyatakan sah dan benar serta berkekuatan hukum BA rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU Kota Bekasi tertanggal 05 Juli 2018;
- Menyatakan sah dan benar serta berkekuatan hukum Surat Keputusan KPU Kota Bekasi Nomor 120/PL.03.6-Kpt/3275/KPU-Kota/VII/2018 tertanggal 06 Juli 2018;
- menetapkan pasangan calon Nomor Urut 1 sebagai pasangan calon terpilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018.

XII. PIHAK TERKAIT

1. DALAM EKSEPSI

- a. Bahwa Mahkamah tidak berwenang mengadili, memeriksa dan memutus Perkara *a quo* dengan alasan :
 1. bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1

- Tahun 2014 menjadi UU nyata “Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”;
2. bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 menjadi UU menyatakan “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah sampai dibentuknya badan Peradilan Khusus”
 3. bahwa Pihak Terkait tidak menemukan satu dalil pun yang berkaitan dengan kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon.
- b. Bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018;
 - c. Bahwa adanya perubahan permohonan yang mengakibatkan perubahan Posita dan Petitum permohonan Pemohon berdasarkan Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 1 Tahun 2017 “Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat dalam tenggang waktu 3 hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP.

2. DALAM POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa Pihak Terkait menolak semua dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya, karena tidak benar dan tidak memiliki dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga patut untuk ditolak;
- b. Bahwa menurut Pihak Terkait tidak benar pemungutan suara pada Pilkada Kota Bekasi telah dijalankan oleh Termohon dengan didahului pelanggaran-pelanggaran, karena setiap rekomendasi dan keputusan Panwaslu Kota Bekasi, ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta transparan sehingga dapat diawasi langsung baik oleh Panwaslu Kota Bekasi maupun Gakkumdu serta masyarakat Kota Bekasi;
- c. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya pelanggaran tuduhan yang mengada-ngada karena Pemohon selalu mengikuti setiap tahapan dan tidak pernah melaporkan hal yang sama sekali terhadap pelanggaran yang didalilkan serta tidak adanya rekomendasi dari Panwaslu Kota Bekasi terhadap indikasi pelanggaran;
- d. Bahwa sudah sepatutnya terhadap permohonan dinyatakan ditolak;
- e. Bahwa dengan demikian kiranya layak dan berdasarkan hukum apabila permohonan Pemohon untuk ditolak.

3. PETITUM

1. Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
- Menyatakan Mahkamah tidak berwenang memutuskan perkara *a quo*;

- Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam perkara *a quo*;
- menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas (Obscuur Libel);
- memutuskan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

2. Dalam Pokok Perkara

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kota Bekasi Nomor 120/PL.03.6-Kpts/3275/KPU-Kota/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018, tertanggal 6 Juli 2018;
- Menguatkan Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

XIV. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) UU Pilkada, menyatakan “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah sampai dibentuknya badan peradilan khusus”;
2. Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi yang ditetapkan Termohon melalui Surat Keputusan Nomor 120/PL.03.6-Kpts/3275/KPU-Kota/VII/2018, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;
3. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Mahkamah berpendapat meskipun Pemohon adalah pasangan calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan.

XVI. AMAR PUTUSAN

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan

menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.